

PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh

Adeilya Nur Ramadhani

17220052



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oeh:

Adeilya Nur Ramadhani

17220052



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dari suatu data dan karya milik orang lain, kecuali yang disebutkan dengan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari telah terbukti disusun oleh orang lain, ada suatu penjiplakan, duplikasi atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis akan dibatalkan demi hukum.

Malang, 01 Januari 2022

Penulis,



Adeilya nur ramadhani
17220052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adeilya Nur Ramadhani NIM 17220052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001






BUKTI KONSULTASI




Nama : Adeilya Nur Ramadhani

NIM 17220052

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu
Kabupaten Lamongan)

No	Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	5 Februari 2021	Proposal Skripsi	
2	23 Maret 2021	Bab I dan II	
3	03 April 2021	Revisi Bab I dan II	
4	18 April 2021	Bab III	
5	24 April 2021	Revisi Bab III	

6	30 Juni 2021	Bab IV dan V	
7	04 Juli 2021	Revisi Bab IV dan V	
8	05 Agustus 2021	ACC Skripsi	

Malang, 31 Mei 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Adeilya Nur Ramadhani (17220052), mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 199103132019032036


(_____)
Ketua

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415200031001


(_____)
Penguji utama

Malang, 02 November 2021

Dekan,

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُنْعِنًا وَلَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُنْعِنًا وَلَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”*

(Surat Ali Imran ayat 139)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT a berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat Islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul: “**PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)**” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubung dengan selesainya penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung baik secara moril ataupun materiil yang berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak ada batasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof.Dr.H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam,Lc.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau limpahkan dalam bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga proses akhir perkuliahan, penulis ucapkan teimakasih sebanyak-banyaknya.
6. Dr. Suwandi, M.H. Selaku dosen penguji yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. Selaku dosen penguji yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalamannya selama proses belajar di bangku perkuliahan. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT.
9. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua, Ayahanda Da'in dan Ibu Kunarseh serta adek Aza yang telah memberikan semangat dan selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dari awal masuk Universitas hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.
11. Sahabat-sahabat penulis Robby, Farikha, Ummah, Reza terimakasih banyak atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, canda tangis dalam perjuangan yang sudah kita lewati bersama-sama hingga pada akhirnya drama skripsi ini berakhir.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya jazakumullah khairon katsiron.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal sholeh. Akhirnya, skripsi ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna,

sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kiata semua. Aamiin Yaa Robbal „Alaamiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Lamongan, 02 September 2021

Penulis

Adeilya Nur Ramadhani

17220052

PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik dari standar internasional maupun nasional. Namun disini peneliti menggunakan rujukan penulisan transliterasi yang ditentukan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Huruf arab	Huruf latin	Huruf arab	Huruf latin
ا	Tidak dilambangkan	ظ	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ض	Dh
ث	Ta	ع	'---
ج	J	غ	Gh
ح	H	ك	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ل	K

ذ	Dz	م	L
ر	R	ن	M
ز	Z	و	N
س	S	ه	W
ش	Sy	ي	H
ص	Sh		Y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal		Panjang	Diftong
a = fathah		Â	قال menjadi qâla
i = kasrah		î	قيل menjadi qîla
u = dlommah		û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbuttah

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلافي رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafadh jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) (dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 أأخذون - ta'khudzûna الذو - an-nau'un

F. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان هلا لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

 ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitiw wudi'a lin-nâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من هلا و نأح قرأب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

هلا آل امر جمع عا = allahi al-amru jamî'a

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
a. Pengertian	18
b. Landasan hukum	20
c. Hukum ijarah	22
d. Rukun dan syarat	23
e. Macam-macam upah	25

f. <u>Sistem penetapan upah</u>	26
g. <u>Pembayaran upah</u>	28
h. <u>Pembatalan upah</u>	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <u>Jenis Penelitian</u>	32
B. <u>Pendekatan Penelitian</u>	32
C. <u>Lokasi Penelitian</u>	33
D. <u>Sumber Data</u>	33
E. <u>Metode Pengumpulan Data</u>	34
F. <u>Metode Pengolahan Data</u>	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <u>Gambaran Umum</u>	39
1. <u>Deskripsi</u>	39
2. <u>Agama</u>	41
3. <u>Organisasi sosial</u>	41
B. <u>Paparan Data</u>	42
1. <u>Sistem pengupahan buruh tani</u>	42
2. <u>Sistem pengupahan buruh tani menurut perspektif hukum islam</u>	48
BAB V PENUTUP	
A. <u>Kesimpulan</u>	
B. <u>Saran</u>	
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rhamadani, Adeilya Nur. 17220052, 2021, PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan) Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam,Lc.,M.H.

Kata Kunci : Upah, Buruh Tani, Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan, seperti halnya dalam ijarah upah mengupah di mana pemberi kerja membutuhkan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaannya dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang telah mereka berikan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sistem pengupahan yang diberikan umumnya yaitu setelah para buruh menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ada yang memberi upah buruh sebelum melakukan pekerjaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dampak sistem pemberian upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan? 2) bagaimana prespektif hukum islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Tanah kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sebelum melakukan pekerjaan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara kepada buruh dan petani.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Sistem pemberian upah di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan dua praktik yang pertama setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dan diawal melakukan pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh petani dan buruh. Dengan pemberian upah kepada buruh tani yang dilakukan sebelum masa tanam dan masa panen dimulai mengakibatkan di antara buruh tani bersifat tidak amanah, ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaannya. Walaupun demikian karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerja sama tersebut tetap dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keikhlasan dan menurut hukum islam diperbolehkan karena adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak.

ABSTRACT

Rhamadani, Adeilya Nur. 17220052, 2021, Farmer Wages System in Tanah Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency According to the Perspective of Islamic Law Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Islamic Law, Farm Workers, Wages

Humans are social beings who depend on each other in meeting their needs, as is the case in wage ijarah wages where employers need workers or laborers to do their work for wages as a substitute for the services they have provided. As happened in Tanah Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency, the wage system given is generally after the workers finish their work, but there are those who give workers wages before doing the work.

The formulation of the problem in this study is 1) What is the impact of the wage system given before farm laborers do work in Tanah Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency? 2) What is the perspective of Islamic law on the system of giving wages to farm laborers in Tanah Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency before doing work?

This research uses empirical juridical research with sociological juridical approach. Data was collected by means of documentation and interviews with workers and farmers.

Based on the results of the study, it can be concluded that the wage system in Tanah Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency is carried out after the workers complete their work and make payments at the beginning of doing the work according to the contract made by the farmers and workers at the beginning. Farmers often feel disadvantaged by workers because they often reduce their working time, and not many farm workers do not come to do their work. However, because both parties need each other, the cooperation is still carried out on the basis of willingness and sincerity and according to Islamic law is allowed because of the willingness and sincerity of both parties.

مستخلص البحث

رمداني ، عدليّة نور. 17220052 ، 2021 ، نظام الأجر المزارعين ني قرية نانا ، مقاطعة كيمبانغباو ،
لّمونجان ري جنسي ونقّيا لمينطور أطروحة الشريعة الإسلامية ، نسم الأوزون الّلونصادي الشرعي ، كلبّة
الشريعة ، جامعة مولنا مالك إبراهيم الحكوميّة الإسلامية مّلنج. المشرف: د. ، خويز انعم

الكلمات المفتاحيّة: الشريعة الإسلامية ، عمال المزارع ، الأجر

البشر كائنات اجتماعيّة تعتمد على بعضها البعض في تلبية احتياجاتها ، كما هو الحال في أجور التجارة حيث
يحتاج أصحاب العمل إلى عمال أو عمال أداء عملهم مقابل أجر كالبديل للخدمات التي يقدموها. كما حدث في قرية
نانا ، مقاطعة كيمبانغباو ، لّمونجان ري جنسي ، نين نظام الأجر المزدّم عموّمًا يكون بعد انتهاء العمل
من عملهم ، ولكن هناك من يمنح العمال أجورًا قبل الأيام
بالعمل. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي 1) ما هو تأثير نظام الأجر المعطى قبل عمل عمال المزارع في
قرية نانا ، مقاطعة كيمبانغباو ، لّمونجان ري جنسي؟ 2) ما هو منظور الشريعة الإسلامية بشأن نظام دفع الأجر
لعمال المزارع في قرية نانا ، مقاطعة كيمبانغباو ، لّمونجان ري جنسي قبل الأيام بالعمل؟
يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات عن طريق التوثيق
والمقابلات مع العمال والمزارعين.
بنا على نتائج الدراسة ، يمكن التّسليط أن نظام الأجر في قرية نانا ، مقاطعة كيمبانغباو ، لّمونجان
ري جنسي يتمّ تلبية بعد أن يكمل العمال عملهم ويسددون المددوعات ني بداية الأيام بالعمل ونقّيا للعود
المبرم
من قبل المزارعين والعمال ني البداية. غالبًا ما يشعر المزارعون بالضرر من جانب العمال لأنهم غالبًا
ما يؤثرون من وقت عملهم ، ولأنّ الكثير من عمال المزارع للأيام بعملهم. ومع ذلك ، نظرًا لأن كمال
الطرفين يحتاج إلى بعضهما البعض ، ل يزال التعاون قائمًا على أساس الرغبة والإخلاق وونقّيا
للشريعة الإسلامية
مسموح به بسبب رغبة الطرفين وصدقهما.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, karena pasti membutuhkan pertolongan orang lain untuk memperoleh kebutuhan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia membutuhkan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan juga kebutuhan sekunder yang juga merupakan kebutuhan pelengkap, kebutuhan tersebut tidak bisa dicapai jika dilakukan sendiri.

Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia. Hukum muamalah disebut sebagai tatanan hukum yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi yaitu bentuk kerjasama antar manusia yang didalamnya terdapat pihak sebagai penyedia jasa tenaga biasa disebut sebagai pekerja atau buruh, dan juga terdapat pihak yang menyediakan lahan atau pekerjaan disebut dengan majikan atau pemberi kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah atau imbalan.

Upah dalam islam disebut dengan istilah ijarah, yaitu sewa menyewa. Didalam ijarah tersebut terdapat mu'jir dan musta'jir, mu'jir yaitu orang yang memberi upah sedangkan musta'jir yaitu orang yang menerima upah. Konsep ijarah

sama dengan konsep upah pada umumnya yang menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan atas balas jasa atau imbalan untuk mengerjakan sesuatu. Upah adalah hak bagi setiap pekerja dan dinyatakan dalam bentuk imbalan atau bayaran dari pemberi kerja terhadap buruh dan dibayarkan menurut suatu perjanjian. Sistem pemberian upah bagi para pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan, tapi pada kenyataan dilapangan masih sering terjadi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat islam.

Didalam al-qur'an surat An-nahl ayat 90 dijelaskan bahwa:

إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَدْرِكْ أَقْصَاهُ أَعْيُنُكُمْ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَزْدَادُوا تَوَهُُّؤًا
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَنصُرِكُمْ
 هَلْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَنصُرِكُمْ
 هَلْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sehingga dalam pemberian upah, seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap buruh. Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Pekerja berhak menerima upah atas jerih payah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30 upah adalah hak

¹ An-Nahl (16): 90

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

Berdasarkan ketentuan di atas setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Di wilayah desa tanah kecamatan kembangbahu kabupaten lamongan merupakan sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan, keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi warga masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Sistem pemberian upah di desa tanah kecamatan kembangbahu ini dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, bahkan ada juga yang pemberian upahnya dilakukan awal atau sebelum buruh menyelesaikan pekerjaannya. Dengan pemberian upah kepada buruh tani dilakukan sebelum masa tanam dan masa panen dimulai mengakibatkan di antara buruh tani bersifat tidak amanah, seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang telah diambil sudah habis untuk

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30

keperluan sehari-hari. Meskipun buruh tani tidak bekerja sama sekali sesuai dengan perjanjian atau hanya mengerjakan sebagiannya, upah yang telah diberikan oleh petani tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah upah yang telah diberikan sehingga hal ini sering mengakibatkan perselisihan antara petani dengan buruh tani yang bersangkutan.

Cara buruh menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan waktu sehari (dari jam 07:00 WIB- 16:00) ada juga yang hanya bekerja setengah hari (07:00-12:00). Dan upah yang diberikan kepada buruh adalah uang yang didasarkan pada waktu pekerjaannya. Buruh yang bekerja sehari penuh mendapatkan 70.000 sedangkan yang bekerja setengah hari mendapatkan 40.000, selain mendapatkan uang buruh juga difasilitasi makan dan minum.

Berdasarkan uraian di atas maka timbulah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang melatar belakangi pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sering mengakibatkan selisih paham antara petani dengan buruh tani, apakah upah yang telah diberikan oleh petani dikembalikan oleh buruh tani saat buruh tersebut tidak melakukan pekerjaannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “PRAKTIK UPAH BURUH TANI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana dampak sistem pemberian upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. bagaimana prespektif hukum islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Tanah kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sebelum melakukan pekerjaan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak sistem pengupahan yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan didesa Tanah kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Tanah kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sebelum melakukan pekerjaan

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah

yang berkaitan dengan sistem pemberian upah buruh tani menurut prespektif hukum islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yang pertama yaitu, sebagai tmbahan ilmu pengetahuan, kemampuan, dalam melihat fenomena hukum di era sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmu di tengah-tengah masyarakat dan yang kedua yaitu, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) difakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat

Untuk menambah pemahaman dan pemberian gambaran mengenai sistem pemberian upah buruh tani menurut prespektif hukum islam di Desa Tanah kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan.

E. Definisi operasional

1. Upah

Upah ialah imbalan yang sebagai hak bagi buruh atau pekerja karena sudah melakukan pekerjaannya pada akad ijarah, Al quran maupun sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara meksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam maslah ibadah maupun muamalah.

Dalam islam upah disebut dengan al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan kehidupan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.

2. Buruh tani

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian dengan cara melakukan pengolahan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya untuk orang lain.

3. Hukum islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.³ Pada skripsi ini Hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqh Muamalah.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian pembahasan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan

³ Muhammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M,1979), hal. 136

penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah sesuai dengan latar belakang penelitian serta mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian. Bertujuan memaparkan atau menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti kepada pembaca.

BAB II Tinjauan Pustaka bab ini merupakan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang didalamnya memuat gambaran umum tentang ijarah atau upah. Bertujuan sebagai bahasan analisa antara teori dengan permasalahan yang berada di lapangan yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian bab ini membahas metode penelitian dengan cara menjabarkan pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode uji keabsahan data. Bertujuan sebagai alat yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian dilapangan atau tempat tujuan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem upah buruh tani didesa

Tanah kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan. Bertujuan sebagai hasil dari penelitian yang menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB V Penutup bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini merupakan bagian penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Kesimpulan diambil dari intisari hasil analisis terkait masalah yang diteliti. Bertujuan sebagai penjabar atau kesimpulan dari keseluruhan bab kepada pembaca yang berupa kesimpulan dan saran atas penelitian yang diteliti. Daftar pustaka merupakan sumber rujukan yang diambil dari buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Skripsi Nurmaulidina Isnaningsih, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, yang berjudul "*Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*", 2018. Hasil penelitian ini adalah bawon yang dilakukan oleh para petani sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari para pihak yang berakad, akadnya, dan upah yang diberikan. Dalam hal ini adat kebiasaan petani di Desa Kedungbanteng yang memberikan tambahan upah (ujrah) dan diniatkan petani sebagai zakat tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena dalam hal ini zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq, sedangkan hasil panen petani tidak pasti jumlahnya. Mengenai adat kebiasaan yang dilakukan tersebut menurut hukum Islam termasuk bagian dari „urf, yang mana „urf yang dilakukan oleh petani tersebut dikategorikan sebagai „urf shahih karena di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar syariat Islam. Karena itu, tambahan upah yang diniatkan sebagai zakat

tidak termasuk dalam zakat pertanian, melainkan sebagai shadaqah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh tani untuk memanen sawah.⁴

- 2 Skripsi vibi kridalaksana berjudul: “ *sistem pemberian upah buruh tani didesa maras kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan prespektif ekonomi islam.*” Fakultas ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam (IAIN) Bengkulu, 2017. Penelitian ini membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum melakukan pekerjaan. Menghasilkan kesimpulan sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen.

Sedangkan waktu pemberian upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah untuk pekerjaan membajak sawah Rp.40.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan tanam dan panen padi Rp.30.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan menyiangi rumput, pemupukan, membuat batas petakan sawah membersihkan padi yang telah dirontokkan sekaligus memasukkan padi ke dalam karung Rp.50.000 per hari, upah penyemprotan seharga racun

⁴ Nurmaulidina Isnaningsih, “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus didesa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syari”ah, IAIN Purwokerto, 2018).

yang dibeli, dan upah pengangkutan Rp.13.000 per karung. Dan pada pelaksanaan pekerjaan sering diantara buruh tani ada yang bersifat tidak jujur dengan tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang hanya mengerjakan sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan tetap bekerja hingga pekerjaannya selesai.⁵

3. Skripsi Aziz Muslim, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*", 2019. Hasil penelitian ini bahwa:
 - 1). Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani; pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase upah 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa bawon.
 - 2). Manfaat bagi pemilik sawah merasa terbantu dalam proses panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di Desa dan buruh tani mendapatkan beras tanpa harus memiliki sawah. Madharatnya lebih besar dirasakan para buruh tani terutama dalam segi pembagian upahnya.
 - 3). Relevansinya disini termasuk kedalam akad yang fasid dan tidak dibolehkan dalam Islam, karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu

⁵ vibi kridalaksana " sistem pemberian upah buruh tani didesa maras kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan prespektif ekonomi islam."skripsi, (bengkulu: Fak, ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu, 2017)

pada ujah (upah), karena mengandung unsur gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu aspek madharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani dari pada kemaslahatannya.⁶

Berikut ini tabel perbedaan dan persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1

NO	Nama/Instansi/Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Skripsi Nurmaulidina Isnaningsih, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2018.	Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	Sama-sama mengangkat pembahasan mengenai pengupahan buruh tani	penelitian ini fokus penelitiannya terhadap tambahan upah bawon yang diberikan kepada buruh tani sebagai bentuk zakat.	Tentang sistem upah buruh tani didesa tanah kecamatan kembangba hu kabupaten lamongan menurut prespektif

⁶ Aziz Muslim, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran", Skripsi (Bandung: Fak.Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

					hukum islam
2	Vibi kridalaksana, institut agama islam (IAIN) Bengkulu, 2017.	sistem pemberian upah buruh tani didesa maras kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan prespektif ekonomi islam.	Sama-sama mengangakat pembahas an mengenai upah buruh tani	pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum melakukan pekerjaan.	Tentang sistem upah buruh tani didesa tanah kecamatan kembangba hu kabupaten lamongan menurut prespektif hukum islam
3	Aziz Muslim, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang	Sama-sama mengangakat pembahas an mengenai upah buruh tani	pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan	Tentang sistem upah buruh tani didesa tanah kecamatan kembangba hu kabupaten

		Kabupaten Pangandaran		hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase upah 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa bawon.	lamongan menurut prespektif hukum islam
--	--	-----------------------	--	--	---

Dari tabel diatas menunjukkan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang diatas, terlihat jelas perbedaannya dilihat baik dari segi titik fokus penelitian, subjek penelitian, objek penelitian serta tinjauan penelitiannya yang berbeda-beda.

B. Kerangka Teori / Landasan Teori

1. Pengertian upah

Upah merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan seseorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Upah pada Islam masuk kedalam bab ijarah. menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, sebab itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Secara definisi, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian/imbalan upah. Menurut syara' "Ijarah" adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang⁷. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu⁸. Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad ijarah, Al quran dan sunnah telah memberikan perintah kepada manusia agar dapat bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah.

⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113 2

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1108

⁹ Lembaran Negara RI Nomor 39 tahun 2013, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1: ayat 1, (BP. Cipta Jaya, 2003), h. 5

ba`in (perceraian abadi), maka berikanlah mereka nafkah sepanjang masa

¹⁰ Q.S At-Thalaq:6

kehamilan itu hingga mereka bersalin. Jika mereka menyusukan untuk kamu, yakni 24 menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan tersebut dalam melaksanakan tugas menyusukan itu dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi. Jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayahnya baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk menyusukan anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.¹¹

Kedua Q.S An-nahl ayat 90

إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَهَا شَٰكِرَةٌ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَهَا شَٰكِرَةٌ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَهَا شَٰكِرَةٌ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَهَا شَٰكِرَةٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

¹¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hal.143.

Allah Ta'ala menerangkan bahwa, dia menyuruh hambahambanya bersifat adil, yaitu bersikap tengah-tengah dan adil, serta dianjurkan berbuat baik.

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majjah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَسْرَفَ فِي عَمَلِهِ نَسِيَ عَمَلَهُ كُلَّهُ»

(رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”
(Riwayat Ibnu Majah).12

Dengan dibayarnya upah sesegera mungkin dapat meminimalisir faktor lupa dari pemberi kerja dan dapat mengeratkan silaturahmi atau kerjasama dilain waktu jika dibutuhkan kembali.

3. Hukum ijarah

Hukum ijarah yaitu ada dua sahah dan fasid. Ijarah dapat dikatakan sahah apabila tetapnya kemanfaatan upah untuk pekerja, karena ijarah termasuk jual beli pertukaran dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah dinyatakan fasid atau rusak yaitu menurut ulama Hanafiyah, jika pemberi kerja telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya kemudian orang yang bekerja dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak

¹² Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, ed. Achmad Zirzis, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal.545

memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

4. Rukun dan syarat ijarah

a. Rukun ijarah dalam penelitian ini dijelaskan terdapat 4 rukun yaitu;

1. Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang bertransaksi dalam akad.
2. Shigat transaksi akad dari mu'jir dan musta'jir.
3. Ujrah, disyaratkan dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Karena ijarah tidak sah apabila upah belum diketahui.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upahmengupah.

b. Syarat ijarah

Ada beberapa syarat yang mengiringi rukun dari ijarah, supaya transaksi ijarah bisa sah.

- a) Upah harus dilakukan dengan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga dapat mewujudkan didalam diri setiap individu pelaku ekonomi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriterianya. Karena upah tersebut merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut harus diketahui dengan jelas.
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Memberi upah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak

memenuhi persyaratan ini. Oleh Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat menuju pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.¹³

- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

5. Macam-macam upah

Berdasarkan uraian tentang pengertian, rukun dan syarat upah, maka upah dibedakan menjadi dua bagian:

- a. Ijarah “ala al-manafi”, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan

¹³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'¹⁴.

- b. Ijarah ala al-amaal , yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

Ajir juga dibedakan menjadi dua macam yang pertama ajir khas dan ajir musytarak, yang pertama yaitu pengertian ajir khas yaitu seorang pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individu dalam waktu yang sudah ditetapkan, seperti buruh rumah tangga dan juga sopir.

Kemudian ajir musytarak yaitu seorang pekerja atau buruh yang profesinya tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena menyerahkan dirinya terhadap pihak lain, seperti pengacara dan konsultan.¹⁵

6. Sistem penetapan upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobillitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah

¹⁴ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.14

¹⁵ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 86-87

kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:¹⁶

a. Sistem upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Sistem upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan di hasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

¹⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer, (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal 120

c. Sistem upah menurut borongan

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

d. Sistem upah menurut premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.¹⁷

7. Pembayaran upah (ujrah)

Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah terjadi dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak terdapat ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.261

diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah ketika pekerjaannya selesai.

8. Pembatalan ijarah dan berakhirnya ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal fasakh bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
2. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah upah mengupah adalah pembayaran upah dari pemilik sawah (Mu'jir) kepada buruh tani (Musta'jir) atas dasar buruh tani sudah melakukan pekerjaannya. Dan pemilik sawah berkewajiban memberikan upah kepada buruh tersebut. Pada saat akad antara pemilik sawah dan buruh tani harus sesuai dengan rukun dan syarat dari akad ijarah upah mengupah tersebut, yang salah satunya adalah hendaknya memberitahukan besarnya upah yang akan diterima oleh buruh tani setelah mereka selesai bekerja dan memberikannya sesegera mungkin sebelum keringatnya kering. Supaya pemilik sawah tidak

melakukan hal-hal yang dapat merugikan buruh tani nantinya dan akad ijarah yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ijarah. Serta sesuai dengan konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Dimana adil dalam konsep upah memiliki dua makna, pertama: adil bermakna jelas dan transparan. Adil dengan arti ini bermaksud waktu pembayaran upah jelas dan transparan. Kedua: adil bermakna proporsional maksudnya, pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh ahli ekonomi barat disebut dengan konsep *equal pay for equal work* yaitu hak yang sama atas pekerjaan yang sama.

Sedangkan konsep layak adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu papan, pangan, sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dan upah menurut ekonomi Islam.¹⁸

¹⁸ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Equilibrium*, No. 2, Vol.1 (Desember 2013), hal.255-256

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mendatangi beberapa informasi sebagai sumber data untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dan optimal, serta kemudian dianalisis dengan teori yang berkaitan. Pada penelitian yuridis empiris ini peneliti akan melakukan penelitian di Dusun Tanah kecamatan Kembangbahu Lamongan dengan melihat fakta dilapangan yang ada yakni terhadap sistem upah buruh tani di desa Tanah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹⁹. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung keobyeknya yaitu mengetahui tentang akibat hukum dari adanya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), h. 51.

sistem upah buruh tani didesa Tanah kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian unruk mengambil data dilakukan di desa Tanah kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan peneliti memilih di desa ini karena peneliti ingin mengetahui akibat hukum dari sistem upah buruh tani didesa ini jika ditinjau dari hukum islam.

D. Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama²⁰. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait, dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada warga desa yang menjadi buruh tani dan kepada warga yang mempunyai lahan sawah didesa Tanah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan serta hasil penelitian. Dimana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indoensia Press), h. 12

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang undangan.

E. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)²¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian. Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai praktik upah buruh tani kepada warga desa yang menjadi buruh tani dan kepada warga yang mempunyai lahan sawah didesa Tanah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

dengan kajian pokok penelitian. Jadi metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen yang berkaitan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Edit

Edit yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder.²²

Peneliti melakukan penegeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah tidak semua dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti

b. Pengelompokan data

²² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitain Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 45.

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti. Dalam pengklasifikasian data, peneliti bertujuan untuk mengklasifikasikan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada para buruh tani di desa tanah, kemudian di kelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar membuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan data

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah pemeriksaan data (*verifying*) yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serai dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.²³ Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti yaitu, dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak.

d. Analisis data

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku, undang-undang dan lain-lain. Dari beberapa data tersebut setelah di edit, di klasifikasi, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai diharapkan oleh peneliti.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkansuatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Tanah terletak di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki ketak lokasi sebagai berikut: sebelah utara desa tanah adalah desa kedung anyar, sebelah selatan adalah desa Kalitemu.

Letak Desa Tanah

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Kedung anyar	Kembangbahu
Sebelah selatan	Kalitemu	Kembangbahu
Sebelah barat	Rawa	Kembangbahu
Sebelah timur	Sungailebak	Kembangbahu

(Sumber data diambil dari data Desa Tanah tahun 2020)

Kondisi geografis Desa Tanah

No	Iklim	Keterangan
1	Curah hujan	---
2	Ketinggian MDPL	---
3	Kelembapan	---

4	Suhu rata-rata	30-35 c
---	----------------	---------

(Sumber data diambil dari data Desa Tanah tahun 2020)

Desa Tanah termasuk daerah dengan lahan persawahan lebih luas daripada pemukiman, dengan jumlah perbedaan yang sangat jauh. Jika melihat dari data yang ada, tidak heran jika masyarakat desa Tanah banyak yang bekerja disawah sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Luas wilayah Desa menurut penggunaannya

No	Uraian	Keterangan
1	Pemukiman	15 ha
2	Persawahan	73 ha
3	Kuburan	0,3 ha
4	Perkantoran	0,1 ha
5	Sarana umum lainnya	0,4 ha
	Total	88,8 ha

(Sumber data diambil dari data Desa Tanah tahun 2020)

2. Agama

Sebagian besar penduduk Desa Tanah beragama Islam. Di desa ini sendiri memiliki satu masjid dan satu mushola yang digunakan sebagai simbol dari kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang islam sering diadakan didesa ini. Misalnya, pengajian rutin yang

diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak dan juga para remaja disekitar Desa Tanah. Selain itu perayaan hari besar juga masih rutin di Desa ini. Misalnya, peringatan Maulid Nabi SAW. Selain kegiatan rutin tadi, para ta'mir masjid juga mengadakan pembelajaran baca Al-Qur'an yang biasanya disebut TPA/TPQ untuk anak usia 5 tahun ketas.

3. Organisasi Sosial

Terdapat beberapa organisasi sosial di Desa Tanah yang berjalan aktif seperti PKK, Posyandu dan lain sebagainya. Struktur pemerintahan dipegang oleh kepala Desa yang bertugas untuk memimpin desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa selain itu juga terdapat kaur-kaur yang menangani dalam bidangnya masing-masing yakni urusan keuangan, pembangunan, urusan umum desa lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik upah buruh tani di Dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum islam

Allah SWT telah menjadikan masing membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya.

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan

kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangannya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.²⁴

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokanpatokam hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat yang disebut dengan hukum muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dalam masalah ukhrawi maupun duniawi. Dalam tataran pemenuhan ukhrawi manusia mengaplikasikannya dalam rangkaian pengabdian diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT yang sesuai dengan syariat islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan agama mengaturnya hal ubudiyah. Adapun masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi tanpa adanya interaksi antara sesama manusia yang lingkupannya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.²⁵

Firman Allah SWT dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11

²⁵ *Ibid.*,

هُوَ ذُو الْفَضْلِ وَالرَّحْمَتِ ۗ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدِيمِ ۗ
 ذُو الْوَجْهِ الْمُبِينِ ۗ
 مَا جَمَعُونَ لَكَ الْغُلَامَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ ۚ
 لِيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا ۚ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ
 الرَّحْمَنَ لَهُ الْفَضْلُ وَالرَّحْمَتُ ۗ

Artinya: ”Apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka perhidupkan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang la. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”²⁶

Relevansi ayat diatas adalah lafadz “Sukhriyan” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibn Kathir, sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Juwaini lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-menyewa (ijarah). Dengan demikian dapat digunakan sebagai istidlal atas keabsahan praktik ijarah.

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangannya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang

²⁶ Al-Qur'an dan terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005), 798

pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.

Rukun Ijarah menjadi sah dengan ijab qabull lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan denganya, serta lafaz (ungkapan) apa saja dapat menunjukkan hal tersebut.

Sedangkan menurut para Ulama telah menentukan sahnya akad ijarah, yaitu ada 3 macam yaitu:

1. Orang yang mengadakan perjanjian ('aqid), ini meliputi orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir).
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (al ma'qud alaihi), ini meliputi ongkos dan manfaat.
3. Pernyataan perjanjian (shighat), yaitu lafadz atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ada ongkos atau segala hal yang bisa menunjukkan kepadanya.

Syarat 'aqid (orang yang melakukan akad) Menurut ulama Hanafiyah Aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan ual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan

demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syai'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sehingga anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.²⁷

Adapun syarat objek transaksi, yaitu sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam ijarah, ini meliputi ongkos dan manfaat. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu: mata uang berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu. Menurut Ulama Malikiyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan. Menurut Ulama Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui. Menurut Ulama Hanabilah, ongkos atau upah harus jelas, jika tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125

halnya jual-beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan mensifati manfaat.²⁸

Syarat ketiga yaitu Syarat Sighat (Ijab Qabul). Tentang syarat sighat atau ijab qabul maka sah dengan apapun lafadzh atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

2. Akad yang digunakan dalam praktik pemberian upah di Dusun Tanah

Akad yang di gunakan antara pemilik sawah dan buruh tani adalah secara lisan yaitu dengan cara pemilik sawah mendatangi buruh tani dan menyuruh untuk memanen padi. Untuk hari panen biasanya kesepakatan kedua belah pihak dikarenakan pada saat panen tiba jasa buruh tani banyak yang menggunakan sehingga pemilik sawah harus mengantri. Kalimat akad atau perjanjian yang diucapkan pemilik sawah dengan buruh tani seperti:

Ibu harti :“yuk sesok iso ngopek i pari nang sawahku ta? Sekesok wae”²⁹

Dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan buruh tani tersebut, muncullah hak dan kewajiban antara keduanya yaitu pemilik sawah berhak mendapatkan hasil panen padi dan

²⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alal Madzhabibil Arba’ah jilid 4 terj. Moh Zuhri dkk, 175-198

²⁹ Wawancara ibu harti (13 september 2021)

berkewajiban memberikan upah serta memberikan makanan untuk sarapan dan makan siang kepada buruh tani panen tersebut sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Sedangkan buruh tani berhak mendapatkan upah panen padi dan berkewajiban memanen padi sampai selesai.

Buruh tani di Dusun Tanah lebih memilih upah dibayar dengan uang daripada dengan beras karena uang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mayoritas masyarakat yang mempunyai lahan pertanian sendiri.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan antara buruh dan pemilik sawah

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering terkait adalah kerjasama antara manusia disitu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini didalam literatur fiqh sering disebut dengan ijarah al-'amal, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Sistem pemberian upah didesa tanah kecamatan kembangbahu ini dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, bahkan ada juga yang pemberian upahnya dilakukan awal atau sebelum buruh menyelesaikan pekerjaannya Dengan pemberian upah kepada buruh tani dilakukan sebelum masa tanam dan masa panen dimulai mengakibatkan di antara buruh tani

bersifat tidak amanah, seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang telah diambil sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

Meskipun buruh tani tidak bekerja sama sekali sesuai dengan perjanjian atau hanya mengerjakan sebagiannya, upah yang telah diberikan oleh petani tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah upah yang telah diberikan sehingga hal ini sering mengakibatkan perselisihan antara petani dengan buruh tani yang bersangkutan.³⁰

C. Pembahasan Dan Analisis Data

1. Sistem Pengupahan Buruh di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Pada awalnya sistem pengupahan buruh tani di desa Tanah dilakukan setelah buruh melakukan pekerjaannya tetapi tidak sedikit juga yang melakukan pengupahan setelah melakukan pekerjaan. Akan tetapi pada pengupahan yang dilakukan sebelum buruh melakukan pekerjaan terdapat beberapa buruh yang tidak amanah dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan tersebut yang membuat masyarakat sulit mencari buruh tani yang berkualitas di era sekarang ini.

³⁰ Wawancara bapak kurnadi (12 juli 2021)

Bekerja sebagai buruh tani dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Tanah dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan diusia mereka yang rata-rata 30 tahun keatas seperti yang diungkapkan Ibu Nanik, Petemah, Suyati, Karseh, Salikin dan Bapak Juki. Selain itu juga adanya PHK besar-besaran yang menyebabkan banyak warga Desa Tanah yang sebelumnya bekerja di pabrik harus diberhentikan di usia mereka yang sudah tidak lagi muda, sehingga sangat menyulitkan untuk mencari pekerjaan lain, alasan itu di sampaikan oleh Ibu Seh, Murti, Tunik dan Namira. Di samping itu kebutuhan hidup terus bertambah sehingga mereka memilih untuk menjadi buruh tani dari pada menganggur dirumah tidak ada pemasukan. mereka menjadi buruh tani untuk menambah pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam bersesepakat timbulah hak dan kewajiban antara mereka. Bagi masyarakat di Desa Tanah upah mengupah tidak awam lagi sebab pekerjaan mereka sebagai buruh tani.

Sistem upah mengupah yang terdapat pada Desa Tanah terdapat adanya kesepakatan upah pada awal mempekerjakan. Upah yang diberikan adalah upah harian dan setelah pekerjaan tersebut selesai.

Praktek upah-mengupah yang terjadi di Desa Tanah menggunakan sistem tradisional atau kebiasaan warga Desa Tanah yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni yang dimaksud kesepakatan buruh tani mau untuk bekerja pada pemilik lahan.

Perjanjian upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga khususnya masyarakat di Desa Tanah Kembangbahu Kabupaten Lamongan dari upah pemilik lahan (pemberi upah) kepada buruh tani. Dengan mengikuti adat kebiasaan mempekerjakan buruh tani dengan adanya pemberitahuan upah dari awal. Untuk lebih jelas mengenai sistem upah buruh tani di Desa Tanah Kembangbahu Kabupaten lamongan dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani dibawah ini:

Ibuk nanik : *“pembayarane tergantung mbak ada yang minta pembayaran pas sebelum melakukan pekerjaan, ada juga yang setelah melakukan pekerjaan”*³¹

Ibu karseh: *“ biasanya pemilik sawah banyak yang pembayaran diakhir setelah melakukan pekerjaan ,soalnya pembayaran diawal banyak menimbulkan perselisihan”*³²

1. Jenis pekerjaan

³¹ Nanik,Wawancara (12 juni,2021)

³² Karseh,Wawancara (12 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh tani di Desa Tanah, mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani penulis memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengola sawah sebelum ditanami membajak sawah, membuat batas antar petakan sawah dan olah lahan lainnya. Pada saat masa tanam, buruh tani bekerja secara masal untuk menanam padi, jika tanaman sudah tumbuh maka pekerjaannya adalah menyiangi rumput dan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi, pemupukan dan penyemprotan hama. Pada masa panen padi, kegiatan buruh tani adalah ngarit atau memotong padi, ngedos atau merontokkan padi dari tangkainya, dan mengangkut hasil panen ke tempat yang dikehendaki pemiliknya. Dan pasca panen, pekerjaan buruh tani adalah membantu menjemur padi yang telah diangkut ke lokasi yang diinginkan petani.³³

2. Waktu pembayaran upah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani tentang waktu pembayaran upah buruh tani di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Ibu kalsum : *“kalo pembayarannya biasanya dilakukan setelah menyelesaikan pembayaran, tetapi ada juga buruh tani yang meminta*

³³ Salikin, Wawancara (12 juni 2021)

upahnya di awal sebelum melakukan pekerjaan, mungkin karena faktor ekonomi mkanya buruh itu minta upah diawal”³⁴

Ibu nanik : “ *iya mbak kalau waktu pembayarannya itu tergantung kesepakatan para buruh sama petani, tetapi banyak hal yang membuat petani ada yang tidak mau memberikan upah diawal karena takut buruhnya tidak amanah”³⁵*

penulis memperoleh jawaban bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada buruh terdapat dua jenis yaitu pembayaran yang dilakukan diawal buruh melaksanakan tugasnya dan ada juga yang dibayar diakhir atau setelah buruh melakukan tugasnya. Pembayaran upah dihitung selusai jam kerja biasanya ada yang setengah hari kerja mulai pukul 07:00-12:00 dan sehari penuh mulai pukul 07:00-17:00.

3. Pelaksaaan pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani di Desa Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan tentang pelaksanaan pekerjaan yang upahnya telah diberikan sebelum pekerjaan selesai penulis memperoleh jawaban bahwa dalam melaksanakan pekerjaan buruh tani ada yang bersifat tidak amanah seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat

³⁴ Kalsum, Wawancara (12 juni 2021)

³⁵ Nanik, Wawancara (12 Juni 2021)

amanah dengan tetap mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang diambil telah habis untuk keperluan sehari-hari.³⁶

4. Standar upah

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sistem pengupahan buruh tani di Desa Tanah sudah berlangsung lama, dan tidak ada yang tau pasti sistem itu mulai diberlakukan sejak kapan. Masyarakat di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh. Desa Tanah dikelilingi oleh persawahan, banyak masyarakat yang mempunyai sawah dan bergantung dengan hasil panen pada sawah tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai sawah biasanya mereka bekerja sebagai buruh tani apabila musim cocok tanam padi telah tiba.

Seiring dengan berjalannya waktu buruh tani di Desa Tanah mulai berkurang dikarenakan usia yang semakin tua sehingga mempengaruhi kualitas dalam bekerja. Hal ini yang menyebabkan antrian pada saat musim panen tiba, banyak petani yang membutuhkan bantuan tetapi buruh tani di Desa Tanah tidak mencukupi, alasan itulah yang akhirnya diambil oleh petani untuk menggunakan jasa buruh tani dari luar. Karena jika padi bagus dan sudah siap dipanen tidak cepat dipanen ditakutkan nanti akan diserang hama yang menyebabkan gagal panen.

³⁶ Salikin, Wawancara (12 Juni 2021)

Pada saat musim panen telah tiba para petani mencari buruh tani untuk meminta memanen padinya. Panen padi dilakukan sehari atau lebih tergantung dari luas sawah yang akan dipanen dan banyaknya buruh tani yang ikut dalam memanen padi tersebut. Di Desa Tanah upah yang diberikan kepada buruh tani terdapat unsur perbedaan, ada yang dibayar diawal pekerjaan dan ada yang dibayar setelah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk buruh tani yang sudah diberi upah diawal dan tidak melakukan pekerjaannya biasanya pemilik sawah tersebut menemui buruh tersebut dan diambil lagi upahnya karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Perbedaan pemberian upah ini sudah terjadi sejak dulu dikarenakan kurangnya kualitas buruh didesa dan kebutuhan perekonomian buruh tersebut, walaupun sering terjadi perselisihan antara pemilik sawah dan buruh dikarenakan sistem pemberian upah tersebut.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti dalam jual beli, kerjasama dan yang lainnya. Karena semua itu sudah diatur dalam Islam dan kita harus mematuhi supaya apa yang kita kerjakan mendapat pahala dan rahmat dari Allah SWT. Seperti halnya dalam bentuk kerjasama antar manusia dalam hal pengambilan manfaat atas jasa atau yang dalam Islam disebut dengan Ijarah.

Dalam ijarah upah mengupah terdapat imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja yaitu upah atau upah. Upah yang diberikan harus sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan, dalam kerjasama terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya kerjasama tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Seperti dalam pemberian upah harus ada keterbukaan antar kedua belah pihak sehingga unsur keadilan dan keridhoan dalam kerjasama tersebut tercapai. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

ن وَاللَّهُ لَطِيفٌ خَلِيقٌ ۖ وَهُوَ الَّذِي يُعَلِّمُكُمْ مَا تُكْسِبُونَ
 وَإِلَىٰ عِندِ رَبِّكَ الْمُنَادَاتُ ۖ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۖ وَالَّذِينَ
 يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا عَادُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَتَرَوُنَّ
 عَذَابَ النَّارِ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَتَرَوُنَّ
 عَذَابَ النَّارِ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَتَرَوُنَّ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl (16): 90)*³⁷

Sebagaimana dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Serta tidak membedakan atau diskriminasi terhadap sesama dalam bermuamalah, karena jika hal itu dilakukan akan menimbulkan perpecahan dan tidak ridhonya salah satu pihak karena merasa dirugikan.

³⁷ Q.S. An-Nahl (16): 90

Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa, *“Telah menceritakan kepadaku (Ishaq) telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) telah menceritakan kepada kami (Al Auza”i) dari (Rabi”ah bin Abu Abdurrahman) telah menceritakan kepadaku (Handlalah bin Qais Al Anshar) dia berkata; “Saya bertanya kepada (Rafi” bin Khadi) mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak.” Maka dia menjawab; “Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu ,,alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ,,alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang.”(HR. Muslim).³⁸*

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya pada masa Nabi Muhammad melarang sewa menyewa dengan imbalan hasil panen dari tanaman itu dikarenakan jika terjadi gagal panen salah satu pihak akan

³⁸ Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, ed. Achmad Zirzis, cet. Ke-1 (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2015). hal.543

dirugikan yaitu pihak penyewa. Maka dari itu Rasulullah meyuruh untuk memberikan bayaran berupa emas atau perak yang sudah jelas besarnya.

Dalam hal pemberian upah kepada buruh tani harus terdapat unsur keadilan sehingga antara buruh tani dan pemilik sawah saling ridho, sehingga pada awal akad sangat penting pemilik sawah menyampaikan berapa besar upah yang akan didapat oleh buruh tani jika melakukan pekerjaannya. Karena keterbukaan diawal akad terhadap besarnya upah dapat mengurangi resiko terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah.

Praktik pengupahan kepada buruh tani yang terjadi di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ini pada awal akad terdapat perbedaan diantara para buruh, ada yang minta dibayar diawal pekerjaan ada juga yang terima upah diakhir setelah melakukan pekerjaan. Sistem pemberian upah tersebut sering menimbulkan permasalahan antara buruh tani dan majikan. Karena tibak banyak buruh yang lalai akan kewajibannya melakukan pekerjaan sedangkan upah sudah dibayar diawal.

Pemberian upah atau ujarah yang berbeda itu menimbulkan pemilik sawah merasa tidak ridho atas perlakuan buruh tani yang tidak sesuai perjanjian diakad. Syarat sahnya ijarah adalah adanya keridhoan antar kedua belah pihak dan upah diketahui besarnya dan harus harta tetap.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam pemberian upah ini dalam Islam termasuk dalam Urf. Urf secara etimologi berarti yang baik, dan juga

berarti pengulangan atau berulang-ulang. sedangkan menurut terminologi urf yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Dalam ushul fiqh terdapat kaidah tentang urf yaitu (adat dijadikan kebiasaan).³⁹

Dalam penggunaan urf terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan urf, adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut.
2. Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan. Jika urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas urf tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
4. Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.⁴⁰

Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun

³⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hal. 118-119.

⁴⁰ Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 148

Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Karena itu adat dibagi dua bagian yaitu:

- a. Adat yang shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Adat yang seperti ini harus dipelihara, terutama dalam menetapkan terhadap suatu hukum, atau ketika mempertimbangkan suatu keputusan dalam pengadilan. Karena adat yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat, merupakan tuntutan yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Misalnya, mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan perkawinan.
- b. Adat fasid, yaitu adat yang berlaku dalam suatu sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat, misalnya kebiasaan mengadakan sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang mulia. Karena bertentangan dengan aqidah tauhid.⁴¹

⁴¹ Kamal Mukhtar dkk., Ushul Fiqh I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pembahasan tentang sistem upah buruh tani di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan menurut prespektif hukum islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian upah di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan pembayaran diawal melakukan pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh petani dan buruh diawal. Petani sering merasa dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja, dan tidak banyak buruh tani yang tidak datang untuk melakukan pekerjaannya. Walaupun demikian karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerja sama tersebut tetap dilaksanakan atas dasar kerelaan dan ke ikhlasan dan menurut hukum islam diperbolehkan karena adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu kerja sama tetap dilaksanakan dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar daripada mudaratnya.
2. Mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Desa Tanah yang berdasarkan dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh tani di Desa

Tanah tidak bertentangan dengan hukum Islam, waktu pembayaran upah kepada buruh tani juga tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tetapi pada pelaksanaan pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana buruh tani Sering tidak melaksanakan pekerjaannya dan ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya, dan untuk standar upah buruh tani di Desa Tanah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena upah yang diberikan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “ PRAKTIK UPAH BURUH TANI DIDESA TANAH KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Kepada buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya.
2. Kepada pemilik lahan atau petani hendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama tentang pemenuhan hak buruh tani.

3. Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non-teknis, maka dari itu memerlukan saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

2. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asikin, Zainal Amirudin. *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Hasan, Muhammad Kamal. *Pengantar dan sejarah hukum islam*. Jakarta: P3M, 1979.

Huda, Qamarul. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Moleong, lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Shihab, M Quraish. *Tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Mukhtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.

Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

4. Jurnal

Mughits, Abdul, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal, no.8, (Al-Mawarid, 2008).

Handayani, Ika Nur. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen), Skripsi tidak diterbitkan.Semarang: Fak. Syariah, IAIN Walisongo

Nayla, Akifa P. 2004. Panduan Lengkap Sistem Administrasi Gaji Dan Upah, Jogjakarta: Laksana.

5. Wawancara

Salikin, Wawancara (Lamongan, 12 Juli 2021)

Kalsum, Wawancara (Lamongan, 12 Juli 2021)

Nanik, Wawancara (Lamongan, 12 Juli 2021)

Murti, Wawancara, (Lamongan, 12 Juli 2021)

Kadi, Wawancara (Lamongan, 11 Agustus 2021)

Karseh, Wawancara (Lamongan, 20 Agustus 2021)

Sulanik, Wawancara (Lamongan, 20 Agustus 2021)

Patemah, Wawancara (Lamongan, 20 Agustus 2021)

